

**PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK BERDASARKAN QANUN  
KOTA BANDA ACEH NOMOR 5 TAHUN 2016**

(Studi kasus di Lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh)

**SKRIPSI**



**ABDURRAHMAN**

**NIM. 121309970**

**Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
1440 H / 2019**

**PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK BERDASARKAN  
QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 5 TAHUN 2016 (STUDI  
KASUS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-  
RANIRY BANDA ACEH)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Diajukan Oleh:

**ABDURRAHMAN**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
NIM. 121309970**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag.,MA**  
**NIP. 197011091997031001**

**Amrullah, S.HI, LL.M**  
**NIP. 198212112015031003**

**PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK BERDASARKAN  
QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 5 TAHUN 2016**

(Studi Kasus di Lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh)

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan  
Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :

Kamis, 26 Juli 2019 M  
23 Dzulkaidah 1440 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., MA  
NIP. 197011091997031001

Amrullah, S.HI, LL.M  
NIP. 198212112015031003

Penguji I,

Penguji II,

Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag  
NIP. 195706061992031002

Dr. Jamhir, M.Ag  
NIP. 197804212014111001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam, Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Abdurrahman  
NIM : 121309970  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2019  
Yang Menyatakan

  
(Abdurrahman)



## ABSTRAK

Nama : Abdurrahman  
NIM : 121309970  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 (Studi Kasus di Lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Tanggal Sidang Munaqasyah : 26 juli 2019  
Tebal Skripsi : 69 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Amrullah, S.HI., LLM

Qanun merupakan peraturan perundang-undangan sejenis dengan peraturan daerah yang mengatur penyelenggara pemerintahan dan kehidupan masyarakat di provinsi Aceh. Dalam qanun ini sendiri telah ada peraturan kawaan tanpa rokok di area pendidikan, perkantoran, pelayanan kesehatan, ibadah, angkutan umum dan tempat pengisian bahan bakar (SPBU) yang telah di jelaskan dalam qanun kota Banda Aceh nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah tertulis pada pasal 6 ayat 1. Namun tidak dapat di pungkiri bahwasanya di kampus Universitas Islam Negeri ini masih sering terjadinya merokok dan memperjualbelikannya di area yang telah dilarang khususnya di kantin. Rumusan masalah di sini yaitu (1) Bagaimana penerapan kawasan tanpa rokok berdasarkan qanun kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, (2) Bagaimana pandangan qanun kawasan tanpa rokok terhadap transaksi jual beli rokok di area UIN Ar-Raniry, (3) Bagaimana mengatasi faktor penghambat dalam mengimplementasikan qanun kota Banda Aceh dalam hal jual beli rokok di area Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dari para pihak yang dijadikan informan penelitian. Teknik wawancara dilakukan dengan mendatangi langsung menjumpai pihak-pihak yang diwawancarai. Hasil penelitian di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry bahwa peraturan kawasan tanpa rokok tidak berjalan dengan semestinya yang sudah diamanatkan oleh qanun, karena masih maraknya iklan rokok yang terjadi di kampus khususnya di kantin, dan kurangnya pengawasan dari pihak kampus dan tidak tegasnya peraturan yang sudah diterapkan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT karena dengan nikmat dan iradah-Nya, segalanya menjadi sempurna. Kami memuji, memohon pertolongan, memohon ampun dan bertaubat kepada-Nya. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam Jahiliyah ke alam Islamiyah Skripsi ini berjudul **“PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK BERDASARKAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 5 TAHUN 2016 (STUDI KASUS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH)”**.

Dalam penyusunan dan penulisannya mendapatkan bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag.,MA dan bapak Amrullah, S.HI, LL.M selaku pembimbing I dan pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang dengan sabar di tengah kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk membimbing penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

4. Seluruh dosen prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu proses perkuliahan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Sastra satu (S-1) .
  5. Teristimewa sekali kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Syamsuddin Buyung dan ibunda Sri Hartati, yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan dan doa kepada penulis agar tetap bersemangat dalam segala hal.
  6. Abang penulis, Chairul Muluk yang selalu mendoakan dan memberikan bantuan baik moril maupun materil.
  7. Sahabat-sahabat seperjuangan khususnya unit 7 & 6 HES dan masih banyak teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan kebersamaan yang terjalin selama ini.
- Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dari para pembaca sekalian untuk pengembangan dan demi kesempurnaan penelitian ini. *Barakallah*

Banda Aceh, 27 Juni 2019

Abdurrahman

## TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
No.158/1987 dan No. 0543 b/ U/ 1987.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin   | Keterangan                 |
|------------|------|---|----------------------------|
| ا          | alif | tidak dilambangkan  | tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba'  | b   | be                         |
| ت          | ta'  | t   | te                         |
| ث          | sa   | <b>Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined.</b> | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | j   | je                         |
| ح          | ha   | h   | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha' | kh  | ka dan ha                  |
| د          | dal  | d   | de                         |
| ذ          | zal  | z   | zet (dengan titik di atas) |
| ر          | ra'  | r   | er                         |
| ز          | zai  | z   | zet                        |
| س          | sin  | s   | es                         |
| ش          | syin | sy  | es dan ye                  |
| ص          | şad  | ş   | es (dengan titik di bawah) |

|   |        |   |                             |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ض | ḍad    | ḍ | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | ṭa'    | ṭ | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | ẓa'    | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain   | · | koma terbalik di atas       |
| غ | gain   | g | ge                          |
| ف | fa'    | f | ef                          |
| ق | qaf    | q | qi                          |
| ك | kaf    | k | ka                          |
| ل | lam    | l | el                          |
| م | mim    | m | em                          |
| ن | nun    | n | en                          |
| و | wawu   | w | we                          |
| ه | ha     | h | ha                          |
| ء | hamzah | · | apostrof                    |
| ي | ya'    | y | ye                          |

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

رَبُّكُمْ Rabbukum

## C. Vokal Pendek

Fathah ( ◌\_ ) ditulis a, kasrah ( ◌\_ ) ditulis i, dan dammah ( ◌\_ ) ditulis u.

#### D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya. Contohnya:

1. Fathah + alif ditulis ā إفاضة ditulis ifādah
2. Kasroh + ya' mati ditulis ī كشير ditulis kašīr
3. Dammah + wawu mati ditulis ū نجوم ditulis nujūm

#### E. Vokal Rangkap

1. Fathah dan ya' mati ditulis ai, contoh:

زهيلي Zuhailī

2. Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh:

يوم yauma

#### F. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis ha, kata ini tidak diperlukan terhadap kata arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
2. Bila disambungkan dengan kata lain (frase), ditulis h. Contoh:

ليلة الجمعة ditulis lailah al-jumu'ah

#### G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti **إِن** ditulis inna.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti **شيئ** ditulis Syai'un.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti **ربائب** ditulis rabā'ib.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti **تاخذون** ditulis ta'khuzūna.

#### **H. Kata Sandang Alif dan Lam**

1. Bila diikuti huruf Qamariyah ditulis al contoh:  
**البقرة** ditulis al-Baqarah
2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (al)-nya. Contohnya:  
**انساء** menjadi an-Nisā'

#### **I. Penulisan Kata-Kata dalam rangkaian kalimat**

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.


Contoh:

**حرف اجر** ditulis harful jarr atau harfu al-jarr

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL</b> .....  | <b>i</b>    |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....   | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....   | <b>iii</b>  |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | <b>v</b>    |
| <b>TRANSLITERASI</b> .....   | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....   | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>xii</b>  |
| <br>   |             |
| <b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b> .....  | <b>1</b>    |
| 1.1. Latar Belakang Masalah.....   | 1           |
| 1.2. Rumusan Masalah .....   | 6           |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....   | 6           |
| 1.4. Penjelasan Istilah.....   | 7           |
| 1.5. Kajian Pustaka.....   | 9           |
| 1.6. Metode Penelitian.....  | 10          |
| 1.7. Sistematika Pembahasan .....  | 13          |
| <br>   |             |
| <b>BAB DUA: JUAL BELI ROKOK DALAM HUKUM ISLAM</b> .....  | <b>15</b>   |
| 2.1. Pengertian Rokok dan Dampaknya.....   | 15          |
| 2.2. Jual Beli Rokok Menurut Hukum Islam .....   | 18          |
| 2.3. Qanun Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa<br>Rokok dan Penerapannya.....   | 29          |
| 2.4. Sanksi Bagi yang Melanggar Qanun .....  | 37          |
| <br>   |             |
| <b>BAB TIGA: PRAKTIK JUAL BELI ROKOK DI KAMPUS UIN<br/>AR-RANIRY</b> .....   | <b>43</b>   |
| 3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....   | 43          |
| 3.2. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan.....<br>Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 di UIN<br>Ar-Raniry .....          | 49          |
| 3.3. Pandangan Qanun Terhadap Transaksi Jual Beli<br>Rokok di Kampus UIN Ar-Raniry.....  | 53          |
| 3.4. Faktor Penghambat Implementasi Qanun Kota Banda<br>Aceh Terkait Transaksi Jual Beli Rokok di UIN Ar-Raniry<br>Banda Aceh..... | 56          |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>BAB EMPAT : PENUTUP</b> .....   | <b>60</b> |
| 4.1. Kesimpulan .....              | 60        |
| 4.2. Saran .....                   | 61        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....        | <b>62</b> |
| <b>LAMPIRAN</b> .....              | <b>65</b> |
| <b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> ..... | <b>68</b> |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kesehatan merupakan aset untuk mendukung pembangunan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkesinambungan.

Tujuan dalam pembangunan kesehatan ialah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap individu agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang baik melalui terciptanya masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia dilihat dari penduduknya yang hidup di dalam lingkungan perilaku hidup sehat.

Perlu di ketahui bahwa tuntutan dasar kebutuhan hidup manusia adalah meliputi pangan, sandang dan papan, yang kemudian tumbuh dan berkembang dengan berbagai tuntutan hidup lainnya. Salah satu di antara tuntutan hidup manusia yang bersifat kesenangan adalah menghisap tembakau atau kini yang dikenal luas dengan merokok.

Kegiatan ini awalnya sudah ada sejak Colombus mendarat di benua Amerika pada tahun 1518, yaitu ketika bangsa Indian menghisap tembakau.<sup>1</sup> Setelah itu

---

<sup>1</sup>Aiman Husaini, *Tobat Merokok*, Cet ke 1, (Depok: Pustaka Iman, 2006), hal. 15.

penanaman tembakau pun mulai meluas hingga ke negara-negara lain, termasuk Negara Indonesia.

Seperti yang di ketahui, rokok merupakan salah satu di antara yang membuat udara lingkungan di sekitar menjadi kurang sehat, karena asap yang dihasilkannya mengandung banyak zat adiktif yang sangat berbahaya dan dapat mengakibatkan tercemarnya udara di lingkungan sekitar serta mengganggu kesehatan penikmatnya maupun orang disekitarnya. Sebagian besar orang bisa meninggal dikarenakan mengonsumsi rokok dengan berlebihan. Awalnya memang tidak ada gejala sakit, namun semakin lama seseorang menghisap rokok, maka akan banyak timbul berbagai penyakit di dalam tubuhnya.

Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tobacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.<sup>2</sup>

Dampak asap rokok sudah menjadi isu penting dalam beberapa tahun terakhir. Banyak penelitian mempublikasikan bahaya asap rokok bagi si perokok maupun orang yang berada disekitarnya. Beberapa daerah di Indonesia telah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok, seperti Jakarta, Bogor, Palembang, Yogyakarta, dan Padang Panjang. Perguruan tinggi yang telah menetapkan kawasan tanpa rokok adalah Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga. Namun,

---

<sup>2</sup>Pasal 1 Ayat (5) Qanun Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

dalam lingkungan perguruan tinggi, fenomena yang tampak dari mahasiswa ialah kecenderungan untuk berperilaku merokok di daerah umum pada area kampus, apalagi disertai fasilitas yang memperjualbelikan rokok di area kampus.

Jual beli rokok di area kampus membuat para mahasiswa dengan mudah untuk mendapatkan rokok, sehingga mahasiswa tidak perlu jauh-jauh lagi untuk membeli rokok. Dengan ini mahasiswa tersebut cenderung berkumpul dengan rekan-rekannya saat merokok, apalagi pada saat jam kosong kuliah dan setelah makan.

Adapun jenis-jenis rokok yang diperjualbelikan di lingkungan kampus diantaranya ialah rokok sampoerna, magnum, malboro dan lain-lain dengan harga Rp20.000 s/d Rp26.000 perbungkus atau Rp2.000 perbatang. Namun mahasiswa lebih cenderung untuk membeli rokok perbatang.

Dampak jual-beli rokok di lingkungan kampus membuat kebiasaan merokok lebih cenderung dan sangat sulit untuk diubah karena efek kecanduannya yang ditimbulkan dari nikotin. Untuk itu perlu disadari agar dapat mengurangi dampak negatifnya terutama terhadap lingkungan, demi kesehatan masyarakat, harus ada kebijakan efektif yang diambil, salah satunya dengan diterapkannya Qanun tentang kawasan tanpa rokok.

Qanun merupakan produk legislasi yang berskala kedaerahan atau lazim disebut Perda Syariah. Khususnya di Aceh, Pasal 1 butir 21 Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa “Qanun Aceh adalah

peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh”.

Namun di dalam Qanun terdapat berbagai peraturan-peraturan yang tertulis salah satu diantaranya ialah Qanun Kota Banda Aceh tentang kawasan tanpa rokok. Peraturan Qanun tersebut merupakan amanah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Institusi yang telah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok umumnya adalah tempat sarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, toko obat atau apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya, tempat proses belajar mengajar seperti sekolah, perguruan tinggi, dan tempat pendidikan lainnya, tempat ibadah seperti masjid, gereja, pura dan tempat ibadah lainnya, beberapa tempat kerja seperti perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta serta tempat umum seperti pusat perbelanjaan, tempat kegiatan anak-anak, angkutan umum, tempat umum seperti taman kota, tempat sarana olahraga dan tempat lainnya yang ditetapkan. Disusunnya kebijakan tersebut menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Daerah dalam melindungi masyarakatnya dari bahaya rokok.

Terbentuknya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan landasan hukum untuk setiap orang atau badan guna mendapatkan hak yang sama untuk kawasan tanpa rokok yang sehat, dan setiap orang atau badan melaksanakan kewajiban untuk memelihara, dan menjalankan peraturan yang telah dibuat guna menjaga kelestarian lingkungan hidup khususnya

didalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dikarenakan lingkungan tersebut merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.<sup>3</sup>

Menurut Qanun khususnya Kota Banda Aceh tentang kawasan tanpa rokok, tidak hanya mengatur tentang kawasan tanpa rokok saja, namun juga mengatur tentang memperjual-belikan serta mempromosikan rokok di kawasan tanpa rokok. Maka dengan ini, dalam rangka peningkatan upaya penanggulangan bahaya rokok dan juga implementasi pelaksanaannya di lapangan lebih efektif, efisien, dan terpadu, diperlukan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Pengamanan rokok bagi kesehatan perlu dilaksanakam dengan pemberian informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar yang ada pada setiap batang rokok, pencantuman peringatan pada label, pengaturan produksi dan penjualan rokok. Kota Banda Aceh harusnya mampu menerapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan baik mengingat hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang dengan bersikap lebih tegas, terutama setelah dikeluarkannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Qanun Kawasan Tanpa Rokok merupakan langkah untuk melindungi masyarakat dari ancaman perokok aktif sehingga budaya dan kebiasaan masyarakat tersebut dalam hal ini kebiasaan merokok mempengaruhi terciptanya aturan tentang larangan merokok di tempat umum dengan dibuatnya Kawasan Tanpa Rokok.

---

<sup>3</sup>Pasal 4 Ayat (2) Qanun Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Berdasarkan hal ini kemudian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul *“Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 (Studi Kasus di Lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh)”*.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 di lingkungan UIN Ar-Raniry ?
2. Bagaimana pandangan Qanun Kawasan Tanpa Rokok terhadap transaksi jual beli rokok di area UIN Ar-Raniry ?
3. Bagaimana mengatasi faktor penghambat dalam mengimplementasikan Qanun Kota Banda Aceh dalam hal jual beli rokok di area UIN Ar-Raniry Banda Aceh ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016.
2. Untuk menjelaskan hukum transaksi jual beli rokok di kawasan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam mengimplementasikan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 terhadap jual beli rokok di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

#### **1.4. Penjelasan Istilah**

Untuk lebih mudah dalam memahami pembahasan ini, penulis lebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi sehingga pembaca terhindar dari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah tersebut.

##### **1.4.1. Jual Beli**

Jual beli adalah transaksi pertukaran. Pertukaran antara barang dengan jasa atau tenaga atau manfaat dan lain-lain. Ketika terjadi pertukaran antara dua hal atau lebih, terjadilah jual beli.<sup>4</sup>

##### **1.4.2. Rokok**

Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang 70 hingga 120 mm (bervariasi) dengan diameter 10 mm. Di dalamnya berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Untuk menikmatinya salah satu ujung rokok dibakar dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lain.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmad Ifham, *Ini Lho KPR Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hal. 51.

<sup>5</sup> Rahmat Fajar, *Bahaya Rokok*, Cet ke-1, (Jakarta: PT. Sarana Bangun Pustaka, 2011), hal.2.

#### 1.4.3. Tinjauan

Tinjauan adalah pendekatan deskriptif yang digunakan dengan meluas dalam bidang penyelidikan bagi mengumpul data dan maklumat.<sup>6</sup>

#### 1.4.4. Qanun

Qanun disebut juga dengan istilah Qanun-wadl'i yaitu undang-undang aturan manusia. Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, atau pemerintah dalam suatu negara yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama. Sumbernya adalah wahyu, dan manusia itu sendiri serta lingkungannya.<sup>7</sup>

#### 1.4.5. Kawasan

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.<sup>8</sup> Istilah kawasan digunakan karena adanya penekanan fungsional suatu unit wilayah, yakni adanya karakteristik hubungan dari fungsi-fungsi dan komponen-komponen di dalam suatu unit wilayah, sehingga batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.

---

<sup>6</sup>Azizi Yahaya, Shahrin Hashim, dkk, *Menguasai Penyelidikan dalam Pendidikan*, (Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing, 2006), hal. 156.

<sup>7</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, Ali Yafie, dkk, *Membendung Liberalism*, (Jakarta: Republika, 2004), hal. 63.

<sup>8</sup>Pasal 1 Ayat (20) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

#### 1.4.6. Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi menurut Nano Supriono adalah satuan pendidikan yang padanya diselenggarakan jenjang pendidikan tinggi dimana peserta didiknya disebut mahasiswa, sedangkan tenaga pendidiknya disebut Dosen.<sup>9</sup>

### 1.5. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan spesifik yang mengarah kepada penelitian skripsi ini. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang praktik jual beli rokok di dalam kawasan tanpa rokok yang ditinjau menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 tahun 2016. Meskipun demikian, terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan skripsi ini.

Skripsi Ade Resty Ambar Wati yang berjudul "*Penerapan Kawasan tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014*", Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2017.<sup>10</sup> Tulisan tersebut membahas secara umum tentang kawasan tanpa rokok yang lebih menekankan kepada pembahasan rokok dan orang yang merokok.

Skripsi Supardi tentang "*Merokok dan Transaksi Jual Beli Rokok dalam Pandangan Hukum Islam*", Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun

---

<sup>9</sup>A. Rifqi Amin, *Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum*, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hal. 62.

<sup>10</sup>Ade Resty Ambar Wati, *Penerapan Kawasan tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014*, (Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017), hal. 30.

2008,<sup>11</sup> membahas tentang rokok dalam pandangan hukum Islam yang dimana rokok merupakan yang dilarang karena bertentangan dengan konsep Maqasyid Al-Syariah yaitu perlindungan akal, jiwa dan harta. Dari penelitian ini, penulis melihat bahwa tidak ada kajian khusus mengenai jual beli rokok yang ditinjau dari Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016.

Berdasarkan kajian yang disebutkan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa belum ditemukan penelitian tentang Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 (Studi kasus di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

#### **1.6. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis

---

<sup>11</sup> Supardi, *Merokok dan Transaksi Jual Beli Rokok dalam Pandangan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008), hal. 38.

artinya, proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis<sup>12</sup>

#### 1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian yuridis empiris dan fokusnya pada studi kasus yang terjadi di kawasan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yaitu jual beli rokok di dalam kawasan tanpa rokok. Adapun alasan menggunakan metode penelitian yuridis empiris pada penulisan skripsi ini karena peneliti mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>13</sup> Atau dengan maksud lain ialah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data yang diutuhkan, setelah data terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.<sup>14</sup>

#### 1.6.2. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrument juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (MixedMethods)*, (Bandung:Alfabeta, 2012), hal.3.

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal.15.

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum...*, hal. 16.

pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek peneliti, baik secara akademik maupun logistiknya. Validasi dilakukan oleh peneliti sendiri, melalui validasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan.<sup>15</sup>

#### 1.6.3. Wawancara

Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data informasi yang diperoleh dengan bertanya kepada responden.<sup>16</sup> Wawancara ini berupa tanya jawab secara sistematis dengan mengacu pada masalah dan tujuan peneliti.<sup>17</sup> Pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Dengan melakukan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang jual beli di area kawasan tanpa rokok di UIN Ar-Raniry Banda Aceh khususnya di kantin.

#### 1.6.4. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, dan sebagainya.<sup>18</sup> Yaitu data-data yang terkait dengan praktek jual beli rokok di kawasan tanpa rokok.

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 305-306.

<sup>16</sup> Hasmi, *Metode Penelitian Epidemiologi*, (Jakarta: Trans Info Media, 2012), hal. 42.

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hal.193.

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hal. 231.

#### 1.6.5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Adapun nama tempat penelitian di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

#### 1.6.6. Analisis Data

Dalam penulisan ini, metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan mengumpulkan data baik dari penelitian lapangan maupun dari hasil kajian kepustakaan untuk dianalisis secara kritis. Data yang telah dianalisis tersebut dideskripsikan menjadi sebuah laporan penelitian yang jelas dan utuh.<sup>19</sup>

### 1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami isi pembahasan karya tulis ini, penulis membagi pembahasannya ke dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, yang berisi uraian dan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis tentang rokok, dampak rokok, penjualan rokok dalam hukum Islam, pengertian qanun, penerapan qanun, qanun kawasan tanpa rokok, jual beli rokok di kawasan tanpa rokok, peran pemerintah, serta sanksi yang harus diterapkan bagi yang melanggarnya.

---

<sup>19</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 14-17.

Bab ketiga merupakan pembahasan penelitian tentang hasil penelitian dalam mengimplementasikan qanun Kota Banda Aceh nomor 5 tahun 2016 terhadap jual beli rokok di kawasan tanpa rokok di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Bab empat bab penutup merupakan tahapan terakhir dari penulisan skripsi, berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran dari apa yang telah dituliskan sebelumnya.



## BAB DUA

### JUAL BELI ROKOK DALAM HUKUM ISLAM

#### 2.1 . Pengertian Rokok dan Dampaknya

##### 2.1.1. Pengertian Rokok

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rokok diartikan sebagai gulungan tembakau (kira-kira sebesar kelingking) yang dibungkus (daun nipah, kertas, dsb).<sup>19</sup> Rokok secara definisi adalah silinder dari kertas, yang panjangnya berukuran sekitar antara 70 mm hingga 120 mm (bervariasi tergantung negara), dengan berdiameter sekitar 10 mm yang di dalamnya berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Sedangkan merokok adalah membakar rokok kemudian dihisap.<sup>20</sup>

Rokok berasal dari hasil olahan tembakau yang dibungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tobacum*, *Nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.<sup>21</sup>

Berdasarkan dua pengertian diatas penulis dapat mengemukakan bahwa rokok merupakan benda kecil yang berbentuk silinder serta sebagian bahan yang terdapat di dalam rokok tersebut dari tembakau. Dikonsumsi oleh seseorang dengan cara

---

<sup>19</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 1217.

<sup>20</sup> Muhammad Java, *Pembunuh Berbahaya itu Bernama Rokok*, (Yogyakarta: Rizma, 2009), hal. 14.

<sup>21</sup> Umi Istiqomah, *Upaya Menuju Generasi tanpa Merokok*, (Surakarta: CV. Setia Aji, 2003), hal. 20.

membakar pangkal ujungnya dengan menggunakan api dan dihisap pangkal bawahnya hingga mengeluarkan asap.

## **2.1.2. Dampak Merokok**

### **2.1.2.1. Dampak Positif Rokok**

Rokok mempunyai efek dalam sisi kesehatan diantaranya dengan rokok bisa membantu seseorang mengurangi resiko *parkinson*. Parkinson yaitu hilangnya sel-sel otak yang memunculkan zat kimia *dopamine*, sehingga dampaknya gemetar, dingin, gerak lambat dan bermasalah dengan keseimbangan tubuh.<sup>22</sup> Adapun kebanyakan perokok yang merasakan nikmatnya untuk meningkatkan *mood*, sehingga pelaku perokok dapat menumbuhkan rasa semangat terhadap dirinya dalam melakukan berbagai macam aktivitas.

Namun, apabila ditinjau dari sudut pandang ekonomi telah diakui bahwa industri rokok dapat memberikan lapangan pekerjaan kepada jutaan orang, mulai dari meramaikan iklan disepanjang jalan, memberikan penghidupan kepada para petani tembakau, serta juga memberikan kontribusi cukai bagi pemasukan keuangan negara. Pada tahun 1966, 2.447 juta batang rokok kretek diekspor dan sejumlah 95.970 juta batang dikonsumsi di dalam negeri serta telah menyerap 10 juta tenaga kerja.<sup>23</sup>

Para petani tembakau dalam hal ini juga mendapatkan keuntungan yang sangat besar apabila permintaan produksi tembakau terus menerus meningkat, karena

---

<sup>22</sup> Suryo Sukendro, *Filosofi Rokok (Sehat, tanpa Berhenti Merokok* , (Yogyakarta: Pinus, 2007), hal. 87

<sup>23</sup> Suryo Sukendro, *Filosofi Rokok...*, hal. 60.

produksi tembakau tidak punya pilihan lain kecuali dipasarkan kepada industri rokok. Para karyawan dan buruh pabrik yang perekonomiannya bergantung kepada perusahaan rokok serta tidak dapat dipungkiri bahwa keuntungan dari hasil produksi tembakau menjadi rokok tersebut kini menjadi salah satu pemasukan yang besar untuk kas negara.

#### 2.1.2.2. Dampak Negatif Rokok

Sebagian besar masyarakat telah mengetahui tentang bahayanya rokok tersebut. Namun kebiasaan merokok masih banyak dilakukan oleh masyarakat terutama yang lebih menyedihkan dari fenomena merokok adalah bahwa kebiasaan merokok tidak hanya terjadi kepada orang dewasa saja, tetapi telah merambah ke remaja bahkan siswa sekolah. Tidak hanya siswa SMA, bahkan sudah merambah ke siswa SMP serta siswa SD.<sup>24</sup>

Efek dari rokok dapat dikatakan bisa berpengaruh bagi individu maupun kelompok. Tetapi merokok adalah salah satu penyebab timbulnya berbagai penyakit ganas yang mematikan. Merokok merupakan salah satu kebiasaan yang mampu menyebabkan seseorang secara perlahan-lahan akan menghadapi kematian. Karena ketegangan-ketegangan yang terjadi pada tubuh akibat merokok menimbulkan penderitaan jangka panjang.

---

<sup>24</sup> Ambarwati, Ayu Khoirotul, dkk (Mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat), *Media Leaflet, Video dan Pengetahuan Siswa SD tentang Bahaya Rokok*, (Jurnal Kesehatan Masyarakat), 2014, hal. 8.

Empisema Centrilobular merupakan salah satu penyakit yang ditimbulkan dari rokok, yang secara perlahan dapat membusukkan paru-paru. Orang yang mengidap empisema sering mengalami bronchitis secara berulang, dan menderita kegagalan paru-paru dan jantung.<sup>25</sup>

JefriS. Wigand, mantan wakil presiden penelitian dan pengembangan Brownand Williamson (B&W) Tobacco Corporation, Amerika Serikat, mengatakan saat ini komposisi rokok bukan hanya sekedar campuran tembakau atau cengekeh, melainkan ada semacam rekayasa kimia *ammonia* yang ditinggalkan keasamannya, hal inilah yang membuat nikotin dalam tembakau jadi lebih cepat untuk diserap oleh paru-paru dan akhirnya akan berefek ke otak dan sistem saraf.<sup>26</sup>

## 2.2 . Jual Beli Rokok Menurut Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu “hukum” dan “Islam”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “hukum” diartikan sebagai berikut:

1. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
2. Undang-undang atau peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.
3. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yang tertentu.

---

<sup>25</sup> Wasis Sumartono, *Stop Merokok sebab Anda Bisa*. (Jakarta: CV. Sagung Seto, 2008), hal. 6.

<sup>26</sup> SuryoSukendro, *FilosofiRokok...*, hal. 85.

4. Keputusan (pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan) vonis.<sup>27</sup>

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa hukum sebagai suatu peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.<sup>28</sup>

Ada beberapa perbedaan pendapat para ulama tentang hukum rokok. Yaitu pendapat yang membolehkan, pendapat yang tidak membolehkan, serta yang memakruhkannya. Adapun pendapat yang membolehkan di antaranya ialah :

1. Menurut Musthafa As-Suyuthi Ar-Rabbani, penerjemah kitab *Ighayanul Muntaha Fi Fiqhil Hanabilah* yang juga dikutip oleh Yusuf Al-Qordhawi dalam bukunya yang berjudul *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid III* menyatakan bahwa:<sup>29</sup>

Setiap orang yang mengerti pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya, apabila sekarang ditanya tentang hukum rokok setelah rokok dikenal banyak orang serta banyaknya anggapan yang mengatakan bahwa rokok dapat membahayakan akal dan badan niscaya ia akan

---

<sup>27</sup>KH. Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 108.

<sup>28</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. III, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 410.

<sup>29</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid III, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hal. 827.

memperbolehkannya. Sebab asal segala sesuatu yang tidak membahayakan dan tidak ada nash yang mengharamkannya adalah halal dan mubah, sampai ada dalil syara' yang mengharamkannya.

2. 'Ali Al-Ajhuroy mengatakan bahwa rokok halal hukumnya kecuali bagi orang-orang tertentu yang mungkin dapat hilang kesadarannya karena merokok dan bagi mereka yang badannya akan mendapat mudharat (bahaya) jika merokok.<sup>30</sup>
3. Ulama Ar-Rusyid berpendapat dalam kitabnya *Hasyiyah 'Ala Nihayah*, sebuah kitab yang mengandung banyak manfaat dan berkah. Dalam kitab tersebut beliau berkata, "Tidak ada dalil yang dapat dijadikan dasar untuk mengharamkan rokok, sehingga menghisap dan mengkonsumsi rokok hukumnya adalah mubah."<sup>31</sup>

Para ulama dalam menghalalkan rokok mengacu kepada firman Allah yang telah ditetapkan oleh Islam ialah asal setiap sesuatu ciptaan Allah adalah halal. Ia tidak diharamkan melainkan jika ada nash yang sahih lagi sharih (jelas/tegas) dari syara' yang mengharamkannya.<sup>32</sup> Berdasarkan firman Allah Swt:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

<sup>30</sup>Syeikh Ihsan Jampes, *Kitab Kopi dan Rokok*, Cet. III, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2012), hal. 61.

<sup>31</sup>Syaikh Ihsan Jampes, *Kitab Kopi...*, hal. 59.

<sup>32</sup>Erwan Tarmizi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer*, Cet. XI, (Bogor: PT. Berkah Mulia Insani, 2015), hal. 109.

Artinya:“Dialah Allah, yang menjadikan apa-apa yang ada di bumi ini untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”(Q.S. Al-Baqarah: 29)

Namun selain ulama yang menghalalkan rokok, terdapat juga para ulama yang mengharamkan rokok diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Al-Muhaqqiq Al-Bujairimi dalam Kitab *Al-Iqna Fi Syarh Matn Abi Syuja* pada pasal tentang makanan dalam *hasiyah*-nya atas kitab *Al-Iqna Fi Syarh Mant Abi Syuja*, dia berkata “Mengonsumsi sesuatu yang dapat membahayakan dan merusak pikiran hukumnya adalah haram”.<sup>33</sup>
2. Asy-Syihab Al-Qalyubi menjelaskan hukum rokok pada *bab najis* dalam *hasiyah*-nya atas kitab karangan Al-Jalal Al-Mahali yang mengomentari kitab *Al-Minhaj*-nya Imam Nawawi. Setelah Al-Qalyubi menerangkan bahwa setiap benda cair yang memabukkan (seperti arak dan sejenisnya) adalah najis, dia berkata:

“Berbeda dengan benda cair yang memabukkan tersebut, benda-benda (non cair) seperti candu dan benda-benda lain yang dapat membahayakan pikiran tidak dihukumi najis. Artinya barang-barang seperti itu suci hukumnya, meskipun haram menggunakannya mengingat barang tersebut dapat membahayakan. Beberapa guru kami berkata bahwa rokok termasuk barang yang diserupakan dengan candu. Jadi, tembakau (rokok)-nya tetap suci, namun haram digunakan/dihisap. Sebab salah satu efek rokok adalah

---

<sup>33</sup> Syaikh Ihsan Jampes, *Kitab Kopi...*, hal.38.

membuka saluran tubuh dan mempermudah masuknya penyakit berbahaya kedalam tubuh. Oleh sebab itu, merokok kerap kali menimbulkan lesu dan sesak nafas, ataupun gejala lain yang sejenis. Bahkan, sumber yang dapat dipercaya mengatakan bahwa sesungguhnya merokok dapat menimbulkan perasaan kepala berputar-putar alias puyeng”<sup>34</sup>.

3. Ibrahim Al-Laqqani Al-Maliki, menegaskan dalam masalah rokok dalam bab najis, sebagaimana yang dikutip oleh Al-‘Allamah Al-Jamal dari *Hasyiyah Al-Laqqani* atas kitab *Al-Manhaj*. Redaksi yang disusun oleh Al-Jamal kira-kira demikian:

“Diantara beberapa tumbuhan yang candu tersebut adalah ganja, buah pala, membahayakan dan merusak pikiran. Guru kami Al-Laqqani, berkata, Di antara tumbuhan yang membahayakan akal pikiran itu adalah tembakau (rokok) yang sekarang udah cukup dikenal masyarakat. Guru kami berkata, ‘dan memang demikian. Hendaknya dia jadi panutan”<sup>35</sup>.

Dari pendapat-pendapat para ulama di atas yang membolehkan serta yang mengharamkan, serta ada juga pendapat yang memakruhkan rokok diantaranya sebagai berikut:

1. Jumhur ulama (mayoritas) telah menakwilkan hukum haram yang dilontarkan pihak yang kontra rokok. Jumhur ulama menegaskan bahwa haramnya rokok dikhususkan bagi orang-orang yang tubuhnya mendapat mudharat jika

---

<sup>34</sup> Syaikh Ihsan Jampes, *Kitab Kopi...*, hal.36.

<sup>35</sup> Syaikh Ihsan Jampes, *Kitab Kopi...*, hal.37.

merokok, atau mereka yang kesadarannya menjadi hilang karena merokok.<sup>36</sup> Dengan katalain mereka menganggap bahwa rokok itu makruh karena hukum halal tersebut tidak berlaku untuk umum.

2. Imam terbesar Al-Azhar Mesir, Mahmud Saltut, menilai pendapat yang menyatakan bahwa merokok adalah makruh, bahkan haram lebih dekat kepadanya kebenaran dan lebih kuat argumentasinya. Ada tiga alasan pokok yang dijadikan pegangan untuk hukum ini.

*Pertama*, sabda Nabi Saw, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari Ummu Salamah.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتَرٍ

Artinya :“Rasulullah Saw melarang dari segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan (menurunkan semangat)”. (HR. Abu Daud)<sup>37</sup>

3. Salah satu ormas yang juga termasuk ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdhatul Ulama (NU) menyatakan hukum merokok menurut sebagian besar ulama NU adalah makruh. NU menyadari bahwa kebiasaan merokok baru dikenal didunia Islam semenjak awal abad XI Hijriyah dan sejak itu hukum rokok atau merokok telah dibahas oleh para ulama di berbagai negeri, baik secara kolektif maupun pribadi. Disebabkan tidak ada dalil dari Al-Qur'an

<sup>36</sup> Syaikh Ihsan Jampes, *Kitab Kopi...*, hal.61-63.

<sup>37</sup> Abu Daud, *Kitab Al-Asyribah*, hal. 3686.

maupun hadits yang secara khusus menjelaskan masalah hukum merokok, maka perbedaan mengenai hukum merokok pun tidak dapat dihindarkan.<sup>38</sup>

4. Selanjutnya Wakil ketua Bahtsul Masa'il NU, Arwani Faisal membagi pendapat seputar rokok menjadi tiga macam, yakni:
  - a. Hukum merokok adalah mubah atau boleh karena rokok dipandang tidak membawa mudharat. Secara tegas dapat dinyatakan, bahwa hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan.
  - b. Hukum merokok adalah makruh karena rokok membawa mudharat relatif kecil yang tidak signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram.
  - c. Hukum merokok adalah haram karena rokok secara mutlak dipandang membawa banyak mudharat. Berdasarkan informasi mengenai hasil penelitian medis, bahwa rokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dalam seperti kanker, paru-paru, jantung dan lainnya setelah sekian lama membiasakannya.<sup>39</sup>

Dari penjelasan di atas, apa yang telah diuraikan oleh Mahmud Syaltut didalam *Al-Fatawa*<sup>40</sup>, sebagaimana dikutip Arwani Faisal, yang artinya sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> M. Yusuf Amin Nugroho, *Fiqh Al Ikhtilaf NU-Muhammadiyah*, (Wonosobo: Tt, E-book. 2012), hal.156.

<sup>39</sup> M Yusuf Amin Nugroho, *Fiqh Al Ikhtilaf...*, hal. 157.

<sup>40</sup> M Yusuf Amin Nugroho, *Fiqh Al Ikhtilaf...*, hal. 383-384.

Tentang tembakau sebagian ulama menghukumi halal karena memandang bahwasanya tembakau tidak memabukkan, dan hakikatnya bukan benda yang memabukkan, disamping itu juga tidak membawa mudharat bagi setiap orang yang mengkonsumsi. Pada dasarnya semisal tembakau adalah halal, tetapi bisa jadi haram bagi orang yang memungkinkan terkena mudharat dan dampak negatifnya. Sedangkan sebagian ulama lainnya menghukumi haram atau makruh karena memandang tembakau dapat mengurangi kesehatan, nafsu makan, dan menyebabkan organ-organ penting terjadi infeksi serta kurang stabil.<sup>41</sup>

Arwani Faishal juga mengatakan bahwa karakter penelitian medis semacam itu jika kurang di cermati, kemudharatan merokok akan cenderung dipahami jauh lebih besar dari apa yang sebenarnya. Selanjutnya, kemudharatan yang sebenarnya kecil dan terkesan jauh lebih besar (hanya dalam bayangan) dijadikan dasar untuk menetapkan hukum haram. Padahal, kemudharatan yang relatif kecil seharusnya dijadikan dasar untuk menetapkan hukum makruh. Demikian halnya dalam menetapkan hukum merokok. NU menganggap rokok memiliki kemudharatan yang kecil yang belum cukup untuk dijadikan dasar hukum pengharaman.<sup>42</sup>

Dari beberapa pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwasanya ada sebagian para ulama yang menyatakan rokok halal karena rokok terbuat dari tembakau yang pada dasarnya halal dan suci, yang membuat haram adalah dari faktor luar rokok. Mereka juga berpendapat bahwa didalam rokok terdapat banyak manfaat,

---

<sup>41</sup> M Yusuf Amin Nugroho, *Fiqh Al Ikhtilaf...*, hal. 157.

<sup>42</sup> M Yusuf Amin Nugroho, *Fiqh Al Ikhtilaf....* hal. 158.

salah satunya yaitu dapat meningkatkan semangat seseorang apalagi semangat itu muncul ketika menimba ilmu. Mereka memegang prinsip bahwa segala sesuatu hukum asalnya mubah kecuali terdapat larangan.<sup>43</sup>

Sebagian ulama yang lain mengemukakan hukum rokok adalah haram dengan alasan karena bahaya yang akan ditimbulkan dari rokok lebih besar dari pada manfaatnya, bukan hanya bagi yang mengkonsumsinya, akan tetapi rokok juga jika dihisap yang kemudian mengeluarkan asap dapat berbahaya bagi orang sekitar yang menghisap asap tersebut meskipun tidak merokok.

Sebagian kelompok yang lain menetapkan bahwa hukum merokok adalah makruh. Kelompok ini berpendapat bahwasanya dampak bahaya rokok tidak berlaku bagi semuaorang. Rokok berbahaya hanya dikhususkan kepada mereka yang sudah memiliki penyakit sehingga apabila mereka merokok maka penyakitnya akan bertambah parah, dan merokok dilarang hanya pada tempat-tempat tertentu. Namun hanya untuk mereka yang sehat-sehat saja dan tidak mempunyai keluhan serta penyakit yang parah, maka yang rokok dihisapnya tidak masalah (diperbolehkan).

Dari penjelasan tersebut, penulis berpendapat bahwasanya hukum rokok adalah makruh yang lebih condong mendekati kepada haram, berdasarkan fatwa NU yang menganggap rokok memiliki kemudharatan kecil yang belum cukup untuk dijadikan dasar hukum pengharaman. Juga dalam fatwa MUI, yaitu menghukumi rokok secara kondisional, maksudnya rokok bisa menjadi haram apabila dikonsumsi

---

<sup>43</sup> Erwan Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cet. XI, (Bogor: PT. Berkah Mulia Insani, 2015), hal. 109.

oleh orang-orang yang mempunyai penyakit parah, ibu hamil serta anak-anak dan dilakukan di tempat umum. Meskipun demikian mengkonsumsi rokok secara terus menerus sehingga membuat kecanduan maka hal tersebut dilarang dikarenakan dapat membahayakan bagi dirinya. Hal ini justru dilarang dalam Islam, sebab mereka sama saja membuat kerusakan terhadap dirinya sendiri.

Dalam jual beli tidak terlepas juga para penjual yang memperjualbelikan rokok. Jual beli menurut bahasa ialah pertukaran atau saling tukar menukar. Sedangkan menurut istilah syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain yang berlandaskan rasa saling ridha di antara penjual dan pembeli. Dengan pengertian lain, memindahkan hak kepemilikan barang kepada orang lain dengan ganti tertentu dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat.<sup>44</sup>

Namun menurut yang dikemukakan Hendi Suhendi istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jelas melepaskan hak milik dari seseorang kepada yang lain atas dasar merelakan.<sup>45</sup>

Menurut pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Qudamah bahwa yang dimaksud dengan jual beli menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu merupakan pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikannya. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah

---

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid. III, (Jakarta: Al-'Itishom, 2008), hal. 263.

<sup>45</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. IX (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014 ), hal.

didalam kitab Al-Mugni. Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.<sup>46</sup>

Dari berbagai definisi di atas, ada juga pendapat menurut mazhab yang mengemukakan pengertian jual beli diantaranya ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah dengan saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Pada zaman modern sekarang, banyak orang-orang yang tidak peduli dengan jalan untuk mendapatkan harta kekayaan, dan tergila-gila terhadap harta benda sehingga tidak menghiraukan keharaman atau kehalalan jalan yang di ambil untuk mendapatkan harta tersebut. Nabi Muhammad Saw telah menggambarkan perilaku semacam ini sebagaimana disebut dalam hadis Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah Saw bersabda:

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

Artinya :”Akan datang suatu zaman pada manusia yang ketika itu seorang tidak peduli lagi tentang apa yang didapatnya, apakah dari barang halal ataukah haram”(HR. Bukhari dari Abu Hurairah ra.).<sup>47</sup>

Berdagang atau menjual sesuatu yang sudah dilarang oleh syara', maka hukum menjualnya juga haram, begitu juga jika keuntungan yang didapat dari hasil proses transaksi tersebut. Lalu apabil seseorang menjual sesuatu benda yang masih belum

<sup>46</sup> Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, (Makasar: Alauddin Univercity Press, 2013), hal. 49.

<sup>47</sup> Abu Abdullah Muhammad, *Kitab Shahih Bukhari*, hal. 1136.

jelas kehalalannya seperti rokok yang pada saat ini telah menjadi konsumsi harian manusia, maka hukum menjualnya berbeda-beda.

Tidak dapat dipungkiri jika melihat peluang yang sedemikian besar dalam transaksi rokok, para produsen rokok pun enggan untuk beranjak dari menjual rokok. Sebab selain rokok telah menjadi bahan yang dikonsumsi banyak orang, rokok juga tidak terlalu mahal untuk dibeli, apalagi ditambah dengan pedagang yang menjual rokok secara eceran. Berbagai cara telah dilakukan oleh para produsen rokok agar rokok yang diproduksinya laku dipasaran. Padahal menurut sebagian pendapat, rokok merupakan benda yang apabila jika terus-menerus dikonsumsi maka akan menjadi mudharat bagi orang yang mengkonsumsinya.

Dari beberapa pendapat tentang jual beli rokok tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum dalam menjual rokok adalah boleh. Dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu apabila pedagang rokok menjualnya kepada orang yang telah memenuhi kriteria perokok yang berdasar pada fatwa MUI dan pendapat merokok dari NU yaitu orang yang sudah cukup umur (dewasa), sehat dan tidak mempunyai penyakit parah serta sedang tidak hamil.

### **2.3. Qanun No 5 Tahun 2006 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Penerapannya**

#### **2.3.1 Qanun dan Ketentuan dalam Hukum Islam**

Qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Qanun, yang artinya adalah undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan

kaidah.<sup>48</sup> Adapun pengertian Qanun menurut kamus Bahasa Arab adalah: undang-undang, kebiasaan atau adat.<sup>49</sup>

Qanun disebut juga dengan istilah *Qanun-wadl'i* yaitu undang-undang aturan manusia.<sup>50</sup> Qanun artinya undang-undang, *rich* atau *law*, kata qanun pada sekarang ini di Barat dipakai dalam arti syari'at gereja, dalam Bahasa Arab melalui bahasa Suryani, pada mulanya dipakai dalam arti "garisan", kemudian dipakai dalam arti "kaidah". Dalam Bahasa Arab qanun berarti "ukuran" dari makna inilah diambil perkataan: qanun kesehatan, qanun tabi'at, dan sebagainya. Fuqaha Muslimin (terdahulu) sedikit sekali memakai kata ini dalam istilahnya. Mereka memakai kata "syari'at" dalam hukum syara' sebagai pengganti qanun.

Qanun merupakan bentuk hukum yang telah menjadi legal dan formal. Artinya hukum yang telah memiliki dasar dan teori yang matang dengan melalui dua proses, yaitu proses pembudidayaan hukum dan diformalkan oleh lembaga legislatif. Dengan kata lain, Qanun merupakan hukum positif yang berlaku pada suatu negara yang dibuat oleh pemerintah, sifatnya mengikat, dan ada sanksi bagi yang melanggarnya.<sup>51</sup>

Qanun dalam arti hukum tertulis yang telah diundangkan oleh negara bertujuan untuk mendatangkan kemakmuran, mengatur pergaulan hidup manusia

<sup>48</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 442.

<sup>49</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989), hal. 357.

<sup>50</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Cet. 5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hal. 222.

<sup>51</sup> Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 371.

secara damai, mencapai dan menegakkan keadilan, dan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya tidak terganggu.<sup>52</sup>

Secara gramatikal, kata qanun berasal dari bahasa Arab dengan asal kata qaanuun atau qanun yang artinya kompilasi, himpunan peraturan atau undang-undang, atau norma-norma yang telah mapan.<sup>53</sup>

Qanun dasarnya adalah ra'yu (produk manusia yang dibuatnya berdasarkan ikut campurnya kekuasaan Negara). Qanun merupakan hukum yang dibuat dengan ikut campurnya kekuasaan Negara dalam menyelesaikan suatu perkara tertentu, misalnya qanun muamalah, qanun ahwalu syakhshiyah, qanun jinayah dan sebagainya.<sup>54</sup>

Menurut Abdul Qadir Audah, qanun wadhiyah (undang-undang) tumbuh dan berkembang pada mulanya pada daerah yang kecil dan wilayah yang terbatas, lalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut, setiap kali masyarakat bertambah kebutuhannya, bertambah pula hukum-hukum yang dibuatnya.<sup>55</sup>

Menurut Muhammad Muslehuddin bahwa yang dimaksud dengan qanun adalah “himpunan peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan resmi

---

<sup>52</sup> Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah...*, hal. 371.

<sup>53</sup> Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah...*, hal. 372.

<sup>54</sup> Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, (Depok: Kencana, 2017), hal. 33.

<sup>55</sup> Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum...*, hal. 34.

dalam suatu negara, yang mana negara atau komunitas tertentu menentukan sebagai sesuatu yang terikat kepada rakyat.<sup>56</sup>

Namun Salmond mengatakan bahwa qanun itu “*the body of principles recognized and applied by the state in the administration of justice,*” maksudnya qanun adalah himpunan yang diiktirafkan dan dilaksanakan oleh suatu negara dalam mencapai keadilan bagi seluruh masyarakat.<sup>57</sup>

John Austin mengatakan bahwa yang dimaksud dengan qanun adalah “*a rule of conduct imposed and enforced by the sovereign,*” maksudnya qanun adalah himpunan peraturan-peraturan berkenaan dengan tindakan yang diperuntukkan kepada rakyat atas kehendak Negara.<sup>58</sup>

Yusuf Al-Qaradhawi sebagaimana dikutip Kamarusdiana menambahkan makna Qanun ketika disandingkan dengan istilah syariat, maka ia akan berfungsi sebagai hukum yang diproduksi oleh manusia untuk mengatur kehidupannya dan hubungannya dengan sesama, baik secara individu maupun secara sosial, karena ia disebut Qanun wadh'i. Dari sini terdapat perbedaan mendasar antara syariah dan qanun. Syariah berasal dari wahyu Allah, sedangkan qanun merupakan produk atau buatan manusia.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum...*, hal. 34.

<sup>57</sup> Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum...*, hal. 34.

<sup>58</sup> Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum...*, hal. 34.

<sup>59</sup> Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 372.

Dalam hal hirarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kedudukan qanun dipersamakan dengan Perda, Menurut UU No. 10 Tahun 2004 disebutkan bahwa:<sup>60</sup> jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: UUD RI Tahun 1945, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Dalam penjelasan Pasal 7 disebutkan bahwa: Termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah *qanun* yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Perdasus dan Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua.

Menurut ketentuan di atas, maka kedudukan *qanun* diakui dalam hirarki perundang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan Perda. Pemahaman dalam UU No. 10 Tahun 2004 ini dapat saja diterima dalam hal kedudukan *qanun*, karena akan lebih mempermudah Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, terutama yang berhubungan dengan pembentukan suatu kebijakan daerah.

Dapat disimpulkan bahwa kedudukan Qanun sejenis dengan Perda, akan tetapi isinya berbeda, karena yang terkandung di dalam Qanun harus berlandaskan kepada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam, selain itu Qanun juga tidak hanya mengatur tentang kepentingan manusia yang bersifat lahiriyah seperti keteraturan hidup, keamanan, ketertiban, kedamaian, dan

---

<sup>60</sup> Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004.

kesejahteraan saja, akan tetapi juga mengatur kepentingan yang bersifat batiniyah manusia, spiritualitas yang berkaitan hubungannya dengan Sang Penciptanya.

Dalam penerapan qanun tersebut penyelenggaraannya harus didasarkan kepada asas-asas, diantaranya yaitu asas keislaman, legalitas, keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan hak asasi manusia, dan pembelajaran kepada masyarakat (tarbi'yah).<sup>61</sup>

Penerapannya diarahkan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah disepakati, Dengan adanya penerapan qanun maka segala tujuan yang ingin dicapai sebagaimana yang sudah dirumuskan dapat terwujud terlaksana dengan optimal.

### **2.3.2 Qanun No. 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok**

#### **2.3.2.1 Penetapan dan Tujuan**

- a. Pasal 2, penetapan kawasan tanpa rokok (KTR) berasaskan: (a) Manfaat; (b) perlindungan; (c) partisipasi masyarakat; dan (d) penghormatan terhadap hak manusia untuk hidup sehat.
- b. Pasal 3, Qanun ini bertujuan: (a) melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok; (b) menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat; (c) membudayakan hidup sehat; (d) menekan angka pertumbuhan

---

<sup>61</sup> Ahmad Suandi, Mardi Candra, *Politik Hukum (Perspektif Hukum Perdata dan Pidana serta Ekonomi Syariah)*, Cet. II, (Jakarta: PT. Balebat Dedikasi Prima, 2016), hal. 391.

perokok pemula; dan (e) membatasi ruang bagi perokok, pemasaran dan pengiklanan.

#### **2.3.2.2 Kawasan Tanpa Rokok**

- a. Pasal 4, ayat (1) KTR meliputi: (a) perkantoran pemerintahan; (b) perkantoran swasta; (c) sarana pelayanan kesehatan; (d) sarana pendidikan formal dan informal; (e) arena permainan anak; (f) tempat ibadah; (g) tempat kerja yang tertutup; (h) sarana olahraga yang sifatnya tertutup (i) tempat pengisian bahan bakar (SPBU); (j) halte; (k) angkutan umum; dan (l) tempat umum yang tertutup lainnya.
- b. Pasal 4, ayat (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan huruf i merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.

#### **2.3.2.3 Larangan dan Kewajiban**

- a. Pasal 5, setiap orang dilarang merokok di KTR.
- b. Pasal 6, ayat (1) setiap orang dilarang menjual, mempromosikan dan/atau mengiklankan rokok di KTR; ayat (2) larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada sarana olah raga dan tempat umum lainnya; ayat (3) pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan izin dari Walikota.
- c. Pasal 7, setiap orang dilarang melepaskan, menutupi, menyembunyikan, membuang dan/atau merusak tanda larangan merokok.

- d. Pasal 8, ayat (1) setiap pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 berkewajiban: (a) melakukan pengawasan internal di KTR yang menjadi tanggungjawabnya; (b) melarang setiaporang merokok di KTR yang menjadi tanggungjawabnya; (c) memasang tanda-tandadi larang merokok sesuai persyaratan disemua pintu masuk utama dan ditempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

#### **2.3.2.4 Pengawasan**

- a. Pasal 10, ayat (1) Pemerintah Kota wajib melakukan pembinaan terhadap pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR; ayat (2) pembinaan terhadap pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan: (a) bimbingan dan/atau penyuluhan; (b) kemudahan fasilitas pendukung untuk KTR; (c) menyiapkan petunjuk teknis; ayat (3) setiap SKPD wajib melakukan pembinaan pada instansi atau KTR yang berada di bawah tanggungjawabnya; ayat (4) dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah kota melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan lembaga tersebut.
- a. Pasal 11, ayat (1) setiap pimpinan SKPDatau penanggungjawab KTR wajib melakukan pembinaan pada instansinya atau KTR yang beradadi bawah tanggungjawabnya; ayat (2) pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam bentuk: (a) meminta tidak merokok bagi karyawannya selama berdinis; (b) bimbingan atau penyuluhan.

- b. Pasal 12, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 12 diatur dalam peraturan Walikota.
- c. Pasal 13, ayat (1) pimpinan SKPD atau penanggungjawab KTR wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR yang berada dibawah tanggungjawabnya; ayat (2) teknis pengawasan dan tanggungjawab terhadap pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Walikota.

#### **2.4 . Sanksi Bagi yang Melanggar Qanun**

Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang, apabila aturan serta undang-undang dilanggar, maka seseorang tersebut akan dijatuhkan sanksi berdasarkan peraturan-peraturan yang dilanggarnya.

Abdul Qadir Audah memberikan definisi sanksi (hukuman) sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang di tetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.<sup>62</sup> Adapun menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, hukuman adalah

---

<sup>62</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), cet ke 1, hlm. 115.

penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang lain yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>63</sup>

Dari definisi Abdul Qadir Audah di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman merupakan balasan yang setara atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita serta kesengsaraan terhadap pelaku kejahatan sebagai balasan yang diterima oleh pelaku akibat pelanggaran perintah syara'.<sup>64</sup>

Pemberlakuan sanksi (hukuman) mempunyai dasar hukum baik di dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, maupun berbagai ketentuan ulil amri. Adapun dasar-dasar penjatuhan hukuman tersebut diantaranya:

Surat Shad ayat 26:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ  
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ، إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ  
عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابَ ،

Artinya :“Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat di jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungannya.”

<sup>63</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam...* hlm. 117-135

<sup>64</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV. Oustaka Setia, 2000), hal. 59.

Dan juga dalam Surat An-Nisa ayat 135 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ  
 الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ، إِنَّ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ، فَلَا تَتَّبِعُوا  
 الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ، وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar sebagai penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah baik terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dari kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih mengetahui lagi kemasalahannya. Maka jangan kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin Menyimpang dari kebenaran. Jangankamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

Surat An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ  
 أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu, Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

لَا جَرِيمَةَ وَلَا عُقُوبَةَ إِلَّا بِالنَّصِّ

Artinya : Tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali adanya nas.<sup>65</sup>

Sanksi yang terdapat didalam qanun khususnya Qanun No. 5 tahun 2016 dibagi menjadi dua yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif yang tertulis dalam Qanun Pasal 15 sebagai berikut:

- 1) Pimpinan SKPD Kota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 dan Pasal 13 sesuai dengan tanggungjawab sanksi berupa:<sup>66</sup>
  - a. Teguran lisan;
  - b. Peringatan tertulis;
  - c. Penundaan kenaikan pangkat;
  - d. Non aktif dari jabatan; dan
  - e. Sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pimpinan SKPA dan Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat di Kota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10 Ayat (3), Pasal 11 dan Pasal 13 sesuai dengan tanggungjawab dikenakan sanksi berupa dilaporkan ke atasannya bagi Instansi Pemerintah Pusat.

---

<sup>65</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hal. 20.

<sup>66</sup> Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Bab VI, Pasal 14.

3) Terhadap badan usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10 Ayat (3), Pasal 11 dan Pasal 13 sesuai dengan tanggungjawabnya dikenakan :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan; dan
- c. Pencabutan izin;

Namun selain sanksi administratif, ada juga sanksi pidana yang terdapat di Qanun pada Pasal 16 dan 17, diantaranya sebagai berikut;

1) Pasal 16 sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a. Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan/ atau denda paling banyak Rp.200.00,00 (dua ratus ribu rupiah).
- b. Setiap orang yang memperjualbelikan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dipidana kurungan paling lama 5 (lima) hari dan/ atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- c. Tindak pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) merupakan pelanggaran.

2) Pasal 17 sebagai berikut;<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Bab VII, Pasal 16.

- a. Setiap badan usaha yang mempromosikan dan mengiklankan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 14 (empat belas) hari dan/ atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- b. Setiap badan usaha yang memperjualbelikan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dipidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/ atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- c. Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) merupakan pelanggaran.

---

<sup>68</sup> Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Bab VII, Pasal 17.

## BAB TIGA

### PRAKTIK JUAL BELI ROKOK DI KAMPUS UIN AR-RANIRY

#### 3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

UIN Ar-Raniry merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi yang ada di dalam Kota Pelajar mahasiswa (Kopelma), tepatnya di Jalan Lingkar Kampus Darussalam Banda Aceh. Kopelma ini dahulunya adalah sebuah perkampungan kecil yang terletak di atas tanah milik *Erfpacht Rumpit*, Sebuah perusahaan Jepang yang berstatus sebagai tanah sewa sementara yang kemudian hari ternyata terbukti milik Nyak Arief, namun sekarang telah berubah menjadi pusat pendidikan tinggi di Aceh.

Secara geografis, UIN Ar-Raniry terletak di Jalan Lingkar Kampus Darussalam, Banda Aceh. Daerah ini bersebelahan dengan Desa Rukoh, Desa Tanjung Selamat, Setelah diresmikannya Kopelma Darussalam pada tanggal 2 september 1959 sebagai pusat pendidikan di Aceh, dan berdirinya Universitas Syiah Kuala sebagai kampus pertama di Kopelma Darussalam, maka A. Hasjmy selaku gubernur daerah Aceh pada saat itu atas nama rakyat Aceh meminta dan berharap kepada Presiden Soekarno agar di Aceh dapat didirikan satu Institut Agama Islam Negeri atau sekurang-kurangnya Fakultas Agama Islam Negeri penuh, bukan akademik atau pendidikan yang bersifat umum lainnya.

Hal ini terwujud dengan adanya bantuan, gotong royong dan kerjasama yang kuat antara pemerintah pusat/lokal, pemilik modal, teknokrat, ulama, politisi dan masyarakat biasa dalam membangun Perguruan Tinggi dan sebuah Kota Pelajar/

Mahasiswa. Dengan kata lain, semangat pembangunan Kota Pelajar pada tanggal 2 September 1960 dan pendirian Institut Agama Islam Negeri pada tanggal 5 Oktober 1963 yang dibina langsung oleh masyarakat dan dengan dukungan pemerintah merupakan suatu kebutuhan, keinginan dan demi kepentingan masyarakat sendiri mengingat kondisi masyarakat pada saat itu.

Dengan demikian Kopelma Darussalam pada masa itu telah memiliki dua Universitas Negeri yaitu Syiah Kuala sebagai lembaga pendidikan tinggi untuk ilmu pengetahuan umum dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) sebagai lembaga khusus yang berorientasi pada pendidikan agama Islam yang utuh, serta sebuah Pesantren Tinggi Dayah Teungku Cik Pantee Kulu sebagai lembaga pendidikan untuk memperdalam ilmu agama Islam.

Dalam mewujudkan cita-cita Gubernur A. Hasjmy untuk membangun pendidikan di Aceh, maka pada tanggal 2 September 1959 sekitar pukul 22.00 tengah malam Gubernur A. Hasjmy meminta persetujuan Presiden Soekarno untuk mendirikan sebuah Perguruan Tinggi Islam di Aceh, Pembicaraan tersebut disaksikan oleh menteri P.D.K. Priyono dan menteri Agama Wahib Wahab. Dengan argument yang meyakinkan maka permintaan untuk membangun sebuah Fakultas Agama Islam Negeri di Aceh disetujui oleh Soekarno. Dalam Perkembangan selanjutnya fakultas inilah yang kemudian menjelma menjadi Fakultas Syari'ah cikal bakal IAIN Ar-Raniry.

Proses awal berdirinya IAIN ditandai dengan dibentuknya Panitia Persiapan IAIN yang pertama untuk Aceh pada tanggal 11 November 1959, selanjutnya pada

tanggal 12 Agustus 1960 diremikannya Fakultas Syari'ah sebagai fakultas pertama dan Fakultas Tarbiyah sebagai fakultas kedua pada tahun 1962. Kedua fakultas ini merupakan cabang dari IAIN Sunan Kalidjaga Yogyakarta. Di samping itu pada tahun yang sama (1962), didirikan pula Fakultas Ushuluddin sebagai Fakultas swasta di Banda Aceh.<sup>1</sup>

Selanjutnya menurut Tim IAIN Jami'ah Ar-Raniry Banda Aceh, setelah beberapa tahun menjadi cabang dari IAIN Yogyakarta, ketiga fakultas tersebut berinduk ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama enam bulan sampai IAIN Ar-Raniry diresmikan. Pada saat diresmikan pada tanggal 5 Oktober 1963, dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia oleh Saifuddin Zuhri Nomor 89 Tahun 1963. Tepat pada tanggal ini juga ditetapkan sebagai Hari Jadi atau Dies natalis IAIN Ar-Raniry.

Sebagai IAIN ketiga di nusantara setelah IAIN Sunan Kalidjaga Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Ar-Raniry terus maju dan berkembang. Hal ini terlihat, ketika IAIN Ar-Raniry diresmikan (5 Oktober 1963) baru memiliki tiga fakultas, yaitu Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin, namun baru berusia 5 tahun telah diresmikan pula Fakultas Dakwah (tahun 1968) sebagai fakultas dakwah pertama di lingkungan IAIN di Indonesia. Pada tahun 1968 ini pula, IAIN Ar-Raniry ditunjuk sebagai induk dari dua fakultas agama berstatus negeri di Medan (cikal bakal IAIN Sumatera Utara) yaitu Fakultas Tarbiyah dan Syari'ah yang berlangsung selama 5 tahun. Untuk menyamai dengan IAIN-IAIN lain,

---

<sup>1</sup> <https://uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/sejarah>.

pada tahun 1983, Fakultas Adab resmi menjadi salah satu dari 5 fakultas di lingkungan IAIN Ar-Raniry.

IAIN adalah singkatan dari Institut Agama Islam Negeri dan kata Ar-Raniry yang dinisbahkan kepada nama seorang Ulama besar dan mufti yang sangat berpengaruh pada masa Sultan Iskandar Tsani (memerintah tahun 1637-1641). Ulama besar tersebut nama lengkapnya Nuruddin Ar-Raniry yang berasal dari Ranir (sekarang Rander) di Gujarat, India. Dia telah memberikan kontribusi yang amat berharga dalam pengembangan pemikiran Islam di Asia Tenggara khususnya di Aceh.<sup>2</sup>

Dalam historitasnya sejak berdiri, IAIN Ar-Raniry sebagai lembaga pendidikan tinggi telah menunjukkan peran dan signifikansinya yang strategis bagi pembangunan dan perkembangan masyarakat. Alumninya yang sudah merata ditemukan pada hampir seluruh instansi pemerintah dan swasta (termasuk di luar Aceh), tidaklah berlebihan untuk disebutkan kalau lembaga ini telah berada dan menjadi "jantung hate masyarakat Aceh".

### **3.1.1. Perubahan Status IAIN Menjadi UIN Ar-Raniry**

Penantian panjang IAIN Ar Raniry Banda Aceh untuk menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) terwujud. Status kampus yang letaknya di Kopelma Darussalam resmi meningkat usai terbit Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 64. "Perubahan status IAIN menjadi UIN Ar Raniry merupakan sebuah kado istimewa bagi Kampus

---

<sup>2</sup> <https://uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/sejarah>.

Jantung Hate (jantung hati) rakyat Aceh yang genap usianya 50 tahun, tepat pada 5 Oktober 2013," kata staf khusus Rektor IAIN Ar Raniry, Saifullah Isri kepada Okezone di Banda Aceh, Jumat (11/10/2013).

Dia menyebutkan, Perpres tertanggal 1 Oktober 2013 tentang peningkatan status IAIN menjadi UIN yang ditandatangani langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah diterima pihaknya, Kamis, 10 Oktober di Kantor Sekretaris Kabinet, Jakarta.

UIN Ar Raniry Aceh tercatat sebagai UIN ketujuh dan termuda di Indonesia, setelah UIN Sunan Syarif Kasim. Terhitung sejak 1 Oktober 2013, segala yang menyangkut dengan nama, status serta aset baik tetap maupun bergerak, termasuk mahasiswa, dosen, dan karyawan IAIN secara otomatis menjadi aset UIN Ar Raniry.

Sejak lahirnyapada tahun 1963, dan sampai perubahan status nama menjadi UIN Ar-Raniry telah dipimpin oleh beberapa rektor, yaitu:

- a. A. Hasjmy, alm. (1963-1965)
- b. H. Ismuha, alm. (1965-1972)
- c. Ahmad Daudy, (1972-1976)
- d. A. Hasjmy, alm. (1976-1982).
- e. H. Ibrahim Husein, (1982-1987 dan 1987-1990).
- f. H. Abd. Fattah, alm. (1990-1995).
- g. H. Safwan Idris, alm (1995-2000).
- h. H. Al Yasa Abubakar, (Plh) (2000-2001)

- i. H. Rusjdi Ali Muhammad, (2001 s/d 2005)
- j. H. Yusny Saby, (2005 s/d 2009)
- k. H. Farid Wajdi Ibrahim, (Agustus 2009 s/d 2018)
- l. H. Warul Walidin AK, (Juli 2018 sampai sekarang)

Dari kepemimpinan rektor sejak tahun 1963 sampai dengan 2018 sekarang, UIN Ar-Raniry juga terdapat beberapa program Studi yang dikelola oleh 9 fakultas dan 1 pascasarjana, yaitu :

- a. Fakultas Syariah dan Hukum (FSH)
- b. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK)
- c. Fakultas Adab dan Humaniora (FAH)
- d. Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK)
- f. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (FUF)
- g. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
- h. Fakultas Sains dan Teknologi (SAINTEK)
- i. Fakultas Psikologi (FP)
- j. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP)
- k. Pascasarjana (PPs)

### 3.2. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 di UIN Ar-Raniry

Menerapkan Qanun berarti mentaati peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang, atau pemerintah dalam suatu negara, Bagi yang melaksanakannya juga memperoleh pahala, selain itu juga mendapatkan kenyamanan dan ketentraman dalam lingkungan bermasyarakat.

Mengenai penerapan Qanun Kota Banda Aceh No.5 Tahun 2016 di lingkungan UIN Ar-Raniry khususnya dalam memperjualbelikan rokok telah dilarangdalam Qanun sebagaimana tertulis pada Pasal 6 ayat 1. Namun dalam hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada juga yang memperjualbelikan rokok dengan berbagai alasan, sebab dan tujuan.

Mahasiswa di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dimanasing terjadi praktik jual beli rokok, yang menjual beranggapan karena rokok tersebut banyak peminatnya karena mahasiswa malas untuk keluar dari lingkungan kampus hanya untuk membeli rokok saja, serta oleh sebab itu menjual rokok di lingkungan kampus disebabkan banyak yang memintanya.<sup>3</sup> جامعة الرانيري

Memperjual-belikan rokok di lingkungan kampus khususnya di UIN Ar-Raniry telah dijelaskan di dalam Qanun Kota Banda Aceh nomor 5 Tahun 2016 pada pasal 1 ayat 6 yang menyatakan bahwa kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan penjual rokok di lingkungan UIN Ar-Raniry pada tanggal 8 april 2019, pukul 11:15.

yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.<sup>4</sup>

Pada pasal 1 ayat 8 lebih mengkhhususkan kembali kawasan tanpa rokok yang dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa tempat kawasan tanpa rokok seperti tempat prosesnya belajar mengajar atau pendidikan serta pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan perpustakaan.

Menurut beberapa responden yang diwawancarai mereka mengatakan kalau seandainya di kampus atau di kantin tidak menyediakan dan memperjualbelikan rokok kepada mahasiswa mungkin banyak mahasiswa yang tidak merokok di kantin dan mahasiswa pun akan merokok di luar area kampus atau di tempat mereka membelinya. Mereka juga berfikir dengan disediakan rokok di kantin beranggapan boleh merokok di kantin.<sup>5</sup>

Adapun pada pasal 4 ayat 2 dijelaskan tentang kawasan tanpa rokok di sarana pendidikan formal dan informal yang mana pasal tersebut menjelaskan bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.<sup>6</sup>

Budaya merokok yang telah dilakukan masyarakat setempat merupakan fenomena yang sangat berdampak secara luas baik dalam segi kesehatan ataupun dari

---

<sup>4</sup>Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

<sup>5</sup>Wawancara dengan mahasiswa UIN Ar-Raniry pada tanggal 10 April 2019, pukul 14:05.

<sup>6</sup>Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 6 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

segi hukum yakni terciptanya undang-undang yang mengatur tentang kebiasaan merokok serta jual beli rokok tersebut, ini dapat dilihat dengan adanya aturan-aturan mengenai larangan merokok dan memperjualbelikan rokok di tempat umum dan diciptakannya kawasan tanpa rokok sehingga secara sosiologi hukum budaya masyarakat mempengaruhi terciptanya aturan hukum yang berlaku di tengah masyarakat.

Merokok merupakan kebiasaan yang umum dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Para perokok berasal dari berbagai status sosial dan kelompok yang berbeda-beda. Namun permasalahan yang sering dilihat yaitu perokok pada lingkungan kampus serta di fasilitas jual beli dengan jarak yang tidak jauh, membuat para mahasiswa seakan tidak peduli bahwa tidak semua orang yang berada dalam lingkungan kampus dapat menerima perilaku merokok yang tidak hanya membahayakan bagi perokok aktif melainkan orang disekitarnya juga yang menghirup asap rokok tersebut.

3.2.1 Tabel. Perhitungan Persentase Kawasan Tanpa Rokok di UIN Ar-Raniry, sebagai berikut :

| No    | Respon terhadap Keberlakuan Qanun tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kampus | Perokok Aktif | Perokok Pasif | Jumlah Responden |
|-------|---|---------------|---------------|------------------|
| 1     | Tahu  | 8             | 14            | 22               |
| 2     | Tidak Tahu  | 19            | 9             | 28               |
| Total |   |               |               | 50               |

Dari tabel di atas jumlah yang mengetahui larangan merokok dan memperjualbelikan yaitu ada 22 orang, dan mereka beralasan dengan mengetahui larangan tersebut dari peraturan pemerintah kota Banda Aceh yang dikeluarkan dan juga dari dosen atau peraturan yang diterapkan setiap fakultas. Karena peraturan yang diterapkan di kampus tidak tegas maka mereka juga berani merokok di lingkungan kampus.<sup>7</sup>

Kemudian ada 28 orang yang tidak mengetahui larangan merokok atau memperjualbelikannya. Mereka mengatakan larangan merokok di kawasan perkuliahan atau di sekitaran fakultas sedangkan yang merokok hanya di kantin tapi masih dalam lingkungan UIN Ar-Raniry dan mereka beranggapan kalau merokok di kantin tidak mengganggu orang lain karena banyak yang merokok di kantin.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai persepsi mahasiswa tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, diperoleh data bahwa sebagian besar mahasiswa tidak tahu tentang adanya larangan merokok di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Untuk melihat penerapan Qanun Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2016 di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa pihak pelaksana kebijakan dan masyarakat yang berstatus mahasiswa terkait dengan penerapan Qanun Kawasan Tanpa Rokok.

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Mahasiswa UIN Ar-Raniry pada tanggal 15 April 2019, pukul 09:30.

<sup>8</sup>Wawancara dengan Mahasiswa UIN Ar-Raniry pada tanggal 24 April 2019, pukul 11:30.

3.2.2 Tabel. Daftar Informasi Penelitian di UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai berikut:<sup>9</sup>

| No | JABATAN                            | JUMLAH INFORMAN |
|----|------------------------------------|-----------------|
| 1  | Pemerintah Kota (PEMKO) Banda Aceh | 1 orang         |
| 2  | Kepala Biro UIN Ar-Raniry          | 1 orang         |
| 3  | Penjual Rokok (Pelanggaran)        | 3 orang         |
| 4  | Perokok                            | 27 orang        |
| 5  | Tidak Merokok                      | 23 orang        |

Tabel di atas wawancara dengan beberapa pihak pelaksana kebijakan dan masyarakat yang berstatus mahasiswa terkait dengan penerapan Qanun di Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2016 di Kawasan Tanpa Rokok atau di lingkungan kampus UIN Ar-Raniry.

### 3.3. Pandangan Qanun Terhadap Transaksi Jual Beli Rokok di Kampus UIN Ar-Raniry

Dalam pandangan Qanun, transaksi jual beli rokok di lingkungan kampus khususnya UIN Ar-Raniry merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan, bahkan dilarang sehingga bagi yang memperjualbelikan rokok di dalam lingkungan UIN Ar-Raniry dapat dikenakan pelanggaran dan sanksi.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan sejumlah informan mengenai Penerapan Qanun Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Transaksi jual beli rokok di dalam lingkungan UIN Ar-raniry selain dilarang juga berdampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain di sekitarnya, dengan adanya transaksi memperjualbelikan rokok di lingkungan UIN Ar-Raniry membuat mahasiswa mudah untuk mendapatkan rokok sehingga tidak perlu jauh-jauh untuk membelinya.

Dampak negatif lainnya apabila memperjualbelikan rokok di lingkungan UIN Ar-Raniry ialah membuat mahasiswa mudah untuk mendapatkan rokok dan merokok di lingkungan UIN Ar-Raniry sehingga dapat membuat lingkungan tersebut tidak sehat dengan adanya asap rokok, Bagi mahasiswa yang tidak merokok akan terganggu bahkan secara tidak langsung dapat juga membuat mahasiswa yang tidak merokok kesehatannya menurun.

Selain dampak negatif yang telah disebutkan, ada juga dampak yang membahayakan yaitu memicu mahasiswa untuk mencoba rokok sehingga membuat populasi mahasiswa yang tidak merokok menurun bahkan tersingkirkan dari lingkungannya tersebut. Namun hal tersebut selalu diabaikan oleh masyarakat dan terutama bagi mahasiswa di kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Merokok dapat menjadi masalah sosial jika banyak orang yang terbiasa merokok di ruangan umum menjadikan hal kebiasaan tersebut sebagai hal yang biasa padahal sebagian orang terganggu dengan asap rokok, dan orang yang terbiasa merokok atau perokok berat biasanya memiliki masalah dengan pernafasan mereka bahkan bisa saja sampai mengidap penyakit TBC (Tuberkulosis) diketahui bahwa

TBC merupakan penyakit yang mudah menular dan jika sudah banyak orang tertular maka dapat menjadi penyakit yang mewabah dan membahayakan masyarakat.

Aturan yang mengatur tentang larangan merokok sudah diatur oleh pemerintah kota Banda Aceh yang mengacu pada peraturan daerah yaitu melihat dari ketentuan qanun Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2016 tentang larangan merokok dan jual beli rokok.<sup>10</sup> Sedangkan yang terjadi di area kampus UIN Ar-Raniry ini sudah melanggar peraturan qanun, qanun melarang segala aktifitas yang mengganggu kenyamanan orang lain, karena dengan merokok asap tersebut bisa merusak kesehatan baik orang lain maupun diri sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa merokok dapat menyebabkan masalah yang besar dan berat. Maka mahasiswa sebagai *agen of change* harus mampu merubah keadaan atau kebiasaan tersebut dengan memulainya dari dalam diri sendiri dengan cara memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Jika mahasiswa tidak mampu melepaskan diri dari kebiasaan merokok maka mungkin ada baiknya jika lembaga kampus membuat aturan tentang larangan dan hukuman bagi mahasiswa yang merokok di dalam wilayah kampus. Ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa nyaman bagi orang-orang yang alergi terhadap asap rokok juga untuk melatih para mahasiswa menahan keinginannya untuk merokok didalam kampus dan diharapkan dengan terbiasanya menahan keinginan untuk merokok ini

---

<sup>10</sup>Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

dapat menjadikan awal yang baik bagi mahasiswa agar mereka mampu melepaskan diri dari kecanduan terhadap rokok.

### **3.4. Faktor Penghambat Implementasi Qanun Kota Banda Aceh dalam Transaksi Jual Beli Rokok di UIN Ar-Raniry**

Penerapan Qanun Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2016 selain mendapatkan kelancaran juga mendapatkan hambatan yang dihadapinya, yang merupakan kontra dari masyarakat itu sendiri. Sebagaimana peneliti menemukan di lingkungan UIN Ar-Raniry masih terdapat pelanggaran Qanun Kota Banda Aceh No.5 Tahun 2016. Hal ini dapat membuktikan bahwa adanya faktor penghambat dalam penerapannya sehingga proses penerapan Qanun ini belum berjalan dengan semestinya.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab dua yang berkaitan dengan uraian teori penerapan qanun ini sehingga tidak terlepas dari yang namanya efektifitas yang telah dibuat oleh pemerintah. Adapun factor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu sendiri berfungsi dalam masyarakat, yaitu:<sup>11</sup>

- 1) Kaidah hukum/peraturan hukum itu sendiri.
- 2) Petugas/penegak hukum.
- 3) Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum.
- 4) Kesadaran masyarakat.

Dari beberapa faktor di atas setelah penulis melakukan wawancara, ada beberapa yang dapat dijadikan tolak ukur dalam mengetahui faktor penghambat

---

<sup>11</sup>Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum, Cet-8*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm, 62.

dalam penerapan Qanun Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2016 di lingkungan UIN Ar-Raniry, dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Dilihat dari Petugas/Penegak Hukum

Pihak kampus tidak memiliki tim khusus untuk memantau secara rutin mahasiswa yang merokok di lingkungan kampus. Memang selama ini lebih cenderung satpam yang melakukan tetapi mereka bukan sebagai tim khusus. Pihak satpam tidak selalu ada untuk mengontrol mereka yang merokok karena itu bukan tugas utamanya karena tugas utama yaitu hanya untuk menjaga keamanan di kampus.

2. Dilihat dari Sarana atau Fasilitas yang digunakan oleh Penegak Hukum

Untuk melihat faktor penghambat dari sarana atau fasilitas di kampus ini sebetulnya dengan adanya rambu-rambu peringatan kawasan dilarang merokok yang ada dipasang hampir di setiap tempat di lingkungan kampus, ini telah membuktikan kesiapan dalam penegak hukum. Akan tetapi pada sarana lain, terkait dengan ketersediaan sarana tempat khusus merokok sekarang ini pihak kampus tidak menyediakan tempat khusus.

3. Rendahnya Menciptakan Udara Bersih

Kurangnya kesadaran masyarakat akan menciptakan udara yang bersih, apabila perokok tersebut tidak merokok di lingkungan umum, yang udaranya di hirup oleh orang banyak, maka hal tersebut akan mengurangi

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Pemko, Bagian Hukum Pemerintah Kota Banda Aceh, pada tanggal 24 April, pukul 11.15.

penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh asap rokok yang perokok sebarakan. Dengan kata lain, perokok tersebut telah merenggut hak orang lain untuk menghirup udara yang bersih.

#### 4. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

Namun faktor lain yang menjadi penghambat implementasi qanun kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok di UIN Ar-Raniry, sebagai berikut :<sup>13</sup>

##### 1. Sulitnya Mengubah Kebiasaan Merokok

Merokok telah menjadi kebiasaan sebagian besar masyarakat. Budaya merokok tidak terlepas dari rasa turun temurun. Berdasarkan hasil wawancara disebutkan bahwa banyak perokok pemula yang merasa bahwa kebiasaan merokok timbul karena orang tua juga merokok.

##### 2. Mudahnya Mendapatkan Rokok

Mudahnya untuk mendapatkan rokok membuat masyarakat di segala usia dapat dengan mudah membeli rokok dimana saja dan kapan saja. Bahkan pedagang rokok mulai dari pedagang kecil hingga toko besar juga mudah dijumpai dan terletak berdekatan dengan kawasan tanpa rokok.

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan bapak Junaidi Rasda, kepala Bagian KARO AUPK UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tanggal 29 April, pukul 10:30.

### 3. Maraknya Iklan Rokok

Iklan rokok seringkali diilustrasikan dengan laki-laki yang tampak beribawa dengan didampingi wanita. Hal tersebut menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat yang kemudian tertarik untuk membeli rokok.

### 4. Dilihat Dari Kesadaran Hukum

Pernah terjadi pelanggaran, ketika mahasiswa kedapatan merokok oleh dosennya di kampus dan tindakan dosen yang dilakukan ketika mendapatkan hal tersebut berupa teguran. Karena sanksi tidak berjalan seperti yang diharapkan, tidak ada sanksi tegas, kalau pun ada sanksi tegas tidak dilanjutkan/tidak dijalankan.

### 5. Kurangnya Sosialisasi

Pihak yang bertanggung jawab dalam hal pengawasan, masih kurang mensosialisasikan peraturan daerah kawasan tanpa rokok dan kurang melakukan pengawasan langsung ke lapangan, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang penerapan Qanun Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok tersebut.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**


#### **4.1. Kesimpulan**

Dari semua uraian yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, di sini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh, kawasan tanpa rokok belum berjalan sesuai dengan peraturan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 dan masih terjadi praktik jual beli rokok di kampus.
2. Melihat dari pandangan Qanun, bahwa transaksi jual beli rokok yang terjadi di lingkungan UIN Ar-Raniry tidak diperbolehkan. Karena telah dijelaskan di dalam Qanun Kota Banda Aceh nomor 5 Tahun 2016 pada pasal 1 ayat 6 yang menyatakan bahwa kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
3. Faktor yang menjadi penghambat penerapan Qanun kawasan tanpa rokok di lingkungan UIN Ar-Raniry ini yaitu maraknya iklan rokok yang terjadi di area kantin kampus UIN Ar-Raniry, rendahnya upaya menciptakan udara bersih, mudahnya mendapatkan rokok dan kurangnya sosialisasi (pengawasan).

#### 4.2. Saran

1. Sebaiknya pihak kampus mentaati peraturan yang telah diterapkan oleh Qanun Kota Banda Aceh nomor 5 Tahun 2016 pada pasal 1 ayat 6 yang menyatakan bahwa kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok dan memperjual belikannya di lingkungan kampus.
2. Alangkah baiknya untuk di kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh khususnya di setiap kantin tidak memperjualbelikan rokok, supaya mahasiswa tidak merokok di lingkungan kampus tersebut.
3. Untuk kedepannya pihak kampus membuat keputusan dengan cara tegas juga melarang segala aktivitas merokok dan jual beli rokok khususnya di kantin, kemudian memberi sanksi hukuman bagi yang melanggar peraturan tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rifqi Amin, *Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum*, Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2018.
- Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, Depok: Kencana, 2017.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari*.
- Abu Daud, *Kitab al-Asyribah*.
- Ade Resty Ambar Wati, *Penerapan Kawasan tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017.
- Ahmad Ifham, *Ini Lho KPR Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Ahmad Suandi, Mardi Candra, *Politik Hukum (Perspektif Hukum Perdata dan Pidana serta Ekonomi Syariah)*, Cet. II, Jakarta: PT. Balebat Dedikasi Prima, 2016.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Aiman Husaini, *Tobat Merokok*, Cet ke 1, Depok: Pustaka Iman, 2006.
- Ambarwati, Ayu Khoirotul, dkk (Mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat), *Media Leaflet, Video dan Pengetahuan Siswa SD tentang Bahaya Rokok*, (Jurnal Kesehatan Masyarakat), 2014.
- Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, Makasar: Alauddin Univercity Press, 2013.
- Azizi Yahaya. Shahrin Hashim dll, *Menguasai Penyelidikan dalam Pendidikan*, Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing, 2006.
- Erwan Tarmizi, *Harta Haram Muamalah Kontenporer*, Cet. XI, Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2015.
- Hasmi, *Metode Penelitian Epidemiologi*, Jakarta: Trans Info Media, 2012.

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. IX, Depok: PT Raja grafindo Persada, 2014.
- Huzaemah Tahido Yanggo, Ali Yafie, dkk, *Membendung Liberalisme*, Jakarta: Republika, 2004.
- Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.
- M. Yusuf Amin Nugroho, *Fiqh Al Ikhtilaf NU-Muhammadiyah*, (Wonosobo, Tt, E-book). 2012.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Cet. 5, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Muhammad Java, *Pembunuh Berbahaya itu Bernama Rokok*, Yogyakarta: Rizma, 2009.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Pasal 1 ayat (20) Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang.
- Pasal 1 ayat (5) Qanun Kota Banda Aceh No 5 Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok.
- Pasal 4 Ayat (2) Qanun Kota Banda Aceh No 5 Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok.
- Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV Oustaka Setia, 2000.
- Rahmat Fajar, *Bahaya Rokok*, Cet ke-1, Jakarta: PT. Sarana Bangun Pustaka, 2011.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid. III, Jakarta: Al-I'tishom, 2008.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi IV*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Supardi, *Merokok dan Transaksi Jual Beli Rokok dalam Pandangan Hukum Islam*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008.
- Suryo Sukendro, *Filosofi Rokok (Sehat, tanpa Berhenti Merokok)*, Yogyakarta: Pinus, 2007.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Ihsan Jampes, *Kitab Kopi dan Rokok*, Cet. III, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2012.
- Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Islam*, Cet.I, Jakarta: Kencana, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. III, Cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Umi Istiqomah, *Upaya Menuju Generasi tanpa Merokok*, Surakarta: CV. Setia Aji, 2003.
- Wasis Sumartono, *Stop Merokok sebab Anda Bisa*, Jakarta: CV Sagung Seto, 2008.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid III, Jakarta: Gema Insani, 2005.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:2529/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2018**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :  
**P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Abdul Jali Salam, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I  
b. Amrullah, S.H., LL.M. Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
N a m a : Abdurrahman  
N I M : 121309970  
Prodi : HES  
J u d u l : Tinjauan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Jual Beli Rokok Dalam Kawasan Tanpa Rokok Di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

**K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

**K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 9 Juli 2018

D e k a n

*(Signature)*  
Khairuddin

**Tembusan :**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Ketua Prodi HES;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1597/Un.08/FSH.1/04/2019

18 April 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. ~~Kepala~~ Pemko Banda Aceh
2. Kepala Biro UTN Ar-Raniry Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Abdurrahman  
 NIM : 121309970  
 Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ XII (Duabelas)  
 Alamat : Jl. Blang Bintang, Desa Gue, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Perspektif Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Jual Beli Rokok di Lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Assalam  
 Dekan  
 Wakil Dekan I,  
 Jabbar

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Abdurrahman
2. Tempat/Tanggal Lahir : Medan/ 17 Maret 1994
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. NIM : 121309970
6. Agama : Islam
7. Kebangsaan : Indonesia
8. Status : Belum Kawin
9. Alamat : Komplek Kuta Baro Regency, Desa Gue, kec Kuta Baro, Aceh Besar
10. Orang Tua
  - a. Ayah : Syamsuddin Buyung
  - b. Pekerjaan : PNS
  - c. Ibu : Sri Hartati
  - d. Pekerjaan : Wiraswasta
  - e. Alamat : Kampung Baru, Aceh Singkil
11. Pendidikan
  - a. SD : SD 1 Gosong Telaga, Aceh Singkil
  - b. SLTP : MTS Ulumul Qur'an, Banda Aceh
  - c. SLTA : MAN 1 Aceh Singkil
  - d. PT : Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan HES UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 27 Juni 2019

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Abdurrahman